



PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

NOMOR W11-U20/52/KPN.Cbi/HK.02/III/2019

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
CIBINONG KELAS I A NOMOR W11-U20/54/KPN.Cbi/HK.02/III/2018
TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
YANG TERKAIT DENGAN JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, perlu diatur kembali penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor W11-U20/54/KPN.Cbi/HK.02/III/2018 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A yang terkait Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A NOMOR W11-U20/54/KPN.Cbi/HK.02/III/2018 TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A YANG TERKAIT DENGAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Nomor W11-U20/54/KPN.Cbi/HK.02/III/2018 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari:
 - a. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - b. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding;
 - c. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - d. Hak Kepaniteraan Lainnya;
- (2) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Hak Kepaniteraan lainnya juga berasal dari sisa biaya perkara;
- (3) Sisa biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan sejak pihak yang bersangkutan diberitahu secara resmi;
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya bagi masyarakat yang tidak mampu dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini;

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib disetor ke Kas Negara;

Pasal II

1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **29 Maret 2019** dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perubahan;
2. Untuk perkara yang sudah terdaftar sebelum tanggal sebagaimana pada angka 1, masih berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 04 Maret 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,


LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.
NIP. 19610905 198903 2 001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung;

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
 Nomor : W11-U20/52/KPN.Cbi/HK.02/III/2019
 Tanggal : 04 Maret 2019

**PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
 CIBINONG KELAS I A NOMOR W11-U20/54/KPN.Cbi/HK.02/III/2018
 TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
 PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
 YANG TERKAIT DENGAN JENIS DAN TARIF ATAS
 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG
 DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama		
	A. Perdata Umum		
	a) Pendaftaran Perkara Permohonan/ Gugatan/Gugatan Sederhana/ Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri	per perkara	30.000,00
	b) Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/ Terlawan/Pembantah/Terbantah/ Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
	c) Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/ Termohon (Melalui Iklan/Radio/ Pengumuman)	per relaas	10.000,00
	d) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/ Terlawan/Pembantah/Terbantah	per relaas	10.000,00
	e) Relaas Panggilan Saksi Penggugat	per relaas	10.000,00
	f) Relaas Panggilan Saksi Tergugat	per relaas	10.000,00
	g) Relaas Panggilan Ahli Penggugat	per relaas	10.000,00
	h) Relaas Panggilan Ahli Tergugat	per relaas	10.000,00
	i) Relaas Panggilan Penterjemah	per relaas	10.000,00
	j) Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/ Terlawan/Pembantah/Terbantah/ Pemohon/Termohon	per perkara	10.000,00
	k) Pendaftaran Permohonan Sita	per perkara	25.000,00
	l) Penetapan Sita	per penetapan	25.000,00
	m) Berita Acara Penyitaan	per berita acara	25.000,00
	n) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	per perkara	10.000,00
	o) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	per perkara	10.000,00
	p) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	per relaas	10.000,00
	q) Pendaftaran Pengangkatan Sita	per perkara	25.000,00
	r) Penetapan Pengangkatan Sita	per penetapan	25.000,00
	s) Berita Acara Pengangkatan Sita	per berita acara	25.000,00
	t) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah	per relaas	10.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	u) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	per relas	10.000,00
	v) Penetapan Penawaran Pembayaran	per penetapan	10.000,00
	w) Berita Acara Penawaran Pembayaran	per berita acara	10.000,00
	x) Berita Acara Konsinyasi	per berita acara	10.000,00
	y) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
	B. Eksekusi		
	1. Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang		
	a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
	b) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
	c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relas	10.000,00
	d) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
	e) Penetapan Sita Eksekusi	per penetapan	10.000,00
	f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
	g) Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	25.000,00
	h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per berita acara	10.000,00
	i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per berita acara	10.000,00
	j) Penetapan Lelang	per penetapan	10.000,00
	k) Pengumuman Lelang	per surat	10.000,00
	l) Pembagian Hasil Lelang	per perkara	10.000,00
	m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	10.000,00
	n) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
	o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	10.000,00
	p) Berita Acara Pengosongan	per berita acara	25.000,00
	q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
	2. Pelaksanaan Eksekusi Riil		
	a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
	b) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
	c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relas	10.000,00
	d) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
	e) Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per penetapan	25.000,00
	f) Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	25.000,00
	g) Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	10.000,00


NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3. Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan		
	a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
	b) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
	c) Relaa Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	10.000,00
	d) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
	4. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang		
	a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per surat	10.000,00
	b) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
	c) Relaa Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	10.000,00
	d) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
	e) Penetapan Sita Eksekusi	per penetapan	10.000,00
	f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
	g) Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	25.000,00
	h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per berita acara	10.000,00
	i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per berita acara	10.000,00
	j) Penetapan Lelang	per penetapan	10.000,00
	k) Pengumuman Lelang	per surat	10.000,00
	l) Pembagian Hasil Lelang	per perkara	10.000,00
	m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	10.000,00
	n) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
	o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	10.000,00
	p) Berita Acara Pengosongan	per berita acara	25.000,00
	q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
	5. Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase		
	a) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
	b) Relaa Panggilan Teguran	per relaas	10.000,00
	c) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
	d) Penetapan Perintah Sita Eksekusi	per penetapan	10.000,00
	e) Berita Acara Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
	f) Pendaftaran Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
	g) Penetapan Lelang	per penetapan	25.000,00
	h) Pengumuman Lelang	per surat	10.000,00
	i) Berita Acara Lelang	per berita acara	10.000,00
	j) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	10.000,00
	k) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
	l) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
	m) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	10.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	n) Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	per berita acara	10.000,00
	o) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
	6. Pencabutan Perkara Eksekusi		
	a) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	per permohonan	10.000,00
	b) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	per penetapan	25.000,00
	c) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
	d) Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
	e) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	per penetapan	25.000,00
	f) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	per pengumuman	10.000,00
II.	Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding		
	1. Pendaftaran Permohonan Banding	per perkara	50.000,00
	2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	per akta	10.000,00
	3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	per relas	10.000,00
	4. Relas Penyerahan Memori Banding	per relas	10.000,00
	5. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	per relas	10.000,00
	6. Relas Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Pembanding	per relas	10.000,00
	7. Relas Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Terbanding	per relas	10.000,00
	8. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding	per relas	10.000,00
	9. Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	per relas	10.000,00
	10. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	per relas	10.000,00
	11. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	per relas	10.000,00
	12. Pencabutan Banding	per akta	10.000,00
	13. Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	per relas	10.000,00
	14. Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
III.	Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia		
	1. Kasasi Perdata Umum		
	a) Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	50.000,00
	b) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	per akta	10.000,00
	c) Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon	per relas	10.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	d) Relas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	per relaas	10.000,00
	e) Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	per relaas	10.000,00
	f) Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
	g) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
	h) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	per relaas	10.000,00
	i) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	per relaas	10.000,00
	j) Pencabutan Kasasi	per akta	10.000,00
	k) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	per relaas	10.000,00
	l) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
	2. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Umum		
	a) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	per perkara	200.000,00
	b) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	per akta	10.000,00
	c) Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	per relaas	10.000,00
	d) Relas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
	e) Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
	f) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
	g) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	per relaas	10.000,00
	h) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	per relaas	10.000,00
	i) Pencabutan PK	per perkara	10.000,00
	j) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	per relaas	10.000,00
	k) Penyempahan Novum (bukti baru) PK	per perkara	10.000,00
	l) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
	IV. Hak Kepaniteraan Lainnya		
	a. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	per surat	10.000,00
	b. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	per lembar	500,00
	c. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	per berita acara	10.000,00
	d. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	per surat	10.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	e. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	per akta/surat	10.000,00
	f. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	per surat kuasa/kuasa insidentil	10.000,00
	g. Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	per putusan/penetapan	10.000,00

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,



LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.
NIP. 19610905 198903 2 001